



Kejahatan Kolektif dan Distorsi Kognitif Individu Analisis Penjarahan Rumah Anggota DPR RI

Dian Anggreni Thamrin¹, Fikry Fathurrahman², Andi Mardaya³, Sitti Nurhabiba⁴

¹ Kriminologi, Institusi Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia
Email: diananggrenithamrin96@gmail.com

² Kriminologi, Institusi Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia
Email: fikryfathurrahman455@gmail.com

³ Kriminologi, Institusi Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia
Email: andimardaya.sos@gmail.com

⁴ Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia
Email: sittinurhabiba0@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 13-04-2026

Revised: 20-05-2026

Accepted: 24-06-2026

Published: 29-06-2026

Keyword :

Collective Behavior;

Political Violence; Looting;

Individual Perspectives;

Democratic Accountability

Keywords:

Perilaku Kolektif;

Kekerasan Politik;

Perspektif Individu;

Penjarahan; Akuntabilitas

Demokratis; Media Sosial

Abstract. This study examines the dynamics of individual perspectives in analyzing the August 2025 looting cases targeting the homes of Indonesian House of Representatives (DPR RI) members, namely Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, and Nafa Urbach. Using a phenomenological qualitative approach, this study traces events triggered by controversial allowance increases, viral videos of legislators dancing during official sessions, and the death of Affan Kurniawan, a ride-hailing driver killed by police tactical vehicles. The research analyzes perspectives of perpetrators, victims, observers, law enforcement, activists, media, and academics, as well as the role of hoaxes and social media in escalating violence. Findings indicate that each perspective provides partial yet valuable insights into collective action and political violence. The Ethics Council (MKD) decision to sanction Sahroni and Patrio while exonerating Uya Kuya reflects an institutional effort to balance accountability with recognition of disinformation's role.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji dinamika perspektif individu dalam menganalisis kasus penjarahan Agustus 2025 terhadap rumah anggota DPR RI, yakni Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbach. Menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, studi ini menelusuri peristiwa yang dipicu oleh kenaikan tunjangan yang kontroversial, video viral anggota dewan berjoget saat sidang, dan kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas akibat kendaraan taktis polisi. Penelitian menganalisis perspektif pelaku, korban, pengamat, aparat, aktivis, media, dan akademisi, serta peran hoaks dan media sosial dalam eskalasi kekerasan. Temuan menunjukkan setiap perspektif memberikan pemahaman parsial namun berharga tentang aksi kolektif dan kekerasan politik. Keputusan MKD menjatuhkan sanksi kepada Sahroni dan Patrio, sementara membebaskan Uya Kuya, mencerminkan upaya institusional menyeimbangkan akuntabilitas dengan pengakuan atas peran disinformasi.

Corresponden author:

Alamat : Jl. Angsana Perumnas Wekke'e, Bacukiki, Kota
Parepare, Sulawesi

Email: diananggrenithamrin96@gmail.com



Artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0

PENDAHULUAN

Fenomena kejahatan kolektif merupakan salah satu bentuk perilaku kriminal yang sering muncul dalam situasi sosial tertentu, seperti kerusuhan massa, konflik sosial, demonstrasi yang berujung anarkis, maupun kondisi krisis sosial-politik (Syarif, Kurnia Ali, Andi Kasmawati, 2024). Dalam konteks ini, individu yang pada kondisi normal mungkin tidak melakukan tindakan kriminal dapat terdorong untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum ketika berada dalam kelompok besar (Kürşat & Yildirimer, 2023). Kejahatan kolektif sering kali ditandai oleh perilaku massa seperti perusakan fasilitas umum, penjarahan, pembakaran, dan kekerasan terhadap individu atau simbol kekuasaan tertentu. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perilaku kriminal tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual, tetapi juga oleh dinamika psikologis kelompok (Costa et al., 2023).

Salah satu peristiwa yang menggambarkan fenomena tersebut adalah tindakan penjarahan terhadap rumah anggota DPR RI yang terjadi dalam situasi kerusuhan atau ketegangan sosial tertentu. Penjarahan tersebut tidak hanya merupakan tindakan kriminal yang merugikan secara materil, tetapi juga mencerminkan adanya dinamika psikologis massa yang kompleks. Dalam banyak kasus, tindakan penjarahan dilakukan oleh sekelompok orang yang secara bersama-sama melakukan perusakan dan pengambilan barang secara ilegal. Perilaku tersebut menunjukkan adanya perubahan pola pikir individu ketika berada dalam situasi kolektif.

Kasus penjarahan rumah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan peristiwa kejahatan kolektif yang tidak hanya mencerminkan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga menyingkap dinamika relasi antara individu, kelompok, dan struktur sosial. Dalam konteks kriminologi, tindakan penjarahan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ekspresi kriminalitas oportunistik, melainkan sebagai bentuk respons sosial terhadap simbol kekuasaan yang dipersepsikan tidak adil (Kangaspunta & Marshall, 2009). Rumah anggota DPR RI, dalam konteks ini, tidak hanya dipandang sebagai properti pribadi, tetapi sebagai representasi nyata dari negara dan elite politik, sehingga menjadi target yang sarat makna simbolik.

Indonesia mengalami gejolak sosial politik pada akhir Agustus 2025 yang berujung pada penjarahan rumah sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di antaranya Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbach. Peristiwa ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai ketegangan struktural dan simbolik yang telah lama mengendap dalam relasi antara masyarakat dan elite politik. Kebijakan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR yang mencapai sekitar Rp50 juta per bulan, beredarnya video viral anggota DPR yang berjoget dalam Sidang Tahunan MPR, serta sejumlah pernyataan kontroversial dari wakil rakyat dipersepsikan publik sebagai representasi ketidakpekaan elite terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Situasi tersebut kemudian mencapai titik eskalasi setelah meninggalnya Affan Kurniawan (21 tahun), seorang pengemudi ojek daring yang terlindas kendaraan taktis Brigade Mobil pada 28 Agustus 2025, yang memicu kemarahan kolektif dan mobilisasi massa di berbagai wilayah.

Penjarahan properti milik pejabat publik dalam konteks tersebut merupakan manifestasi kompleks dari ketegangan sosial politik dalam masyarakat demokratis. Fenomena ini tidak dapat dipahami

secara simplistik sebagai tindakan kriminal semata yang berdiri di luar konteks sosial, maupun sebagai ekspresi politik yang sepenuhnya legitimate. Penjarahan terhadap rumah anggota DPR RI mengandung makna simbolik yang kuat, di mana properti pribadi dipersepsikan sebagai perpanjangan dari institusi negara dan kekuasaan politik. Dengan demikian, tindakan tersebut menjadi medium penyaluran kemarahan, frustrasi, dan ketidakpercayaan publik terhadap representasi politik.

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan kolektif merupakan hasil interaksi antara tekanan struktural, dinamika kelompok, dan situasi kriminogenik yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum secara massal (Studies, 2024; Sciendo, 2024). Ketimpangan ekonomi, persepsi ketidakadilan distribusi sumber daya, serta krisis legitimasi institusi politik menciptakan kondisi strain yang mendorong individu mencari saluran ekspresi di luar mekanisme demokrasi formal (Affairs, 2021). Penjarahan rumah pejabat publik dalam perkara ini dipahami sebagai bentuk agresi simbolik terhadap elite, yang dipicu oleh persepsi bahwa jalur-jalur institusional tidak lagi efektif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat (Aflah et al., 2026).

Berdasarkan pendekatan kriminologi secara struktural, masih kurang referensi yang menjelaskan mengapa individu tertentu terlibat langsung dalam tindakan penjarahan, sementara individu lain yang berada dalam konteks sosial serupa memilih untuk tidak melakukannya (Aydın, 2025). Di sinilah perspektif psikologi forensik menjadi relevan. Psikologi forensik menaruh perhatian pada proses kognitif, emosional, dan moral individu dalam situasi kriminal, termasuk bagaimana individu menafsirkan tindakan mereka sendiri, mengatribusikan tanggung jawab, serta merasionalisasi pelanggaran hukum (Alabi, Ibrahim, Yusuf et al., 2025). Dalam kasus kerumunan, individu dapat mengalami distorsi kognitif, penurunan kontrol diri, dan pergeseran standar moral yang memungkinkan tindakan kriminal dipersepsikan sebagai dapat dibenarkan.

Teori psikologi massa klasik yang dikemukakan oleh Gustave Le Bon (1895) (dalam (Ali Mashuri, 2024) memberikan landasan awal untuk memahami fenomena tersebut. Le Bon berargumen bahwa dalam kerumunan, identitas personal individu dapat terlarut ke dalam identitas kolektif, sehingga kontrol rasional melemah dan perilaku impulsif meningkat. Walaupun teori ini telah banyak dikritik dan dikembangkan lebih lanjut, gagasan mengenai deindividuasi tetap relevan dalam menjelaskan bagaimana emosi kolektif dan sugestibilitas sosial dapat memfasilitasi tindakan destruktif. Dalam konteks penjarahan rumah anggota DPR RI, deindividuasi berinteraksi dengan narasi ketidakadilan dan kemarahan publik, menghasilkan legitimasi subjektif atas tindakan kriminal (Tyler et al., 2015).

Selain itu, perkembangan media sosial memperkuat dinamika tersebut dengan mempercepat penyebaran informasi, emosi, dan narasi simbolik (Ihsan & Kurniawan, 2025). Konten visual yang bersifat provokatif, seperti video viral atau potongan pernyataan pejabat, berkontribusi pada pembentukan lingkungan situasional yang kriminogenik (Clemons, 2025). Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang produksi makna kolektif yang dapat menormalisasi kekerasan dan mereduksi persepsi risiko hukum (Xiaochen and Nicholas P. Lovrich, 2025). Dalam kondisi demikian, individu lebih mudah mengalihkan tanggung jawab pribadi kepada kelompok atau sistem yang dipersepsikan tidak adil.

Keterbatasan kajian empiris di Indonesia terlihat pada minimnya penelitian yang secara sistematis mengintegrasikan analisis kriminologi dengan psikologi forensik dalam konteks kejahatan kolektif bermuatan politik. Sebagian besar studi cenderung memisahkan antara penjelasan struktural dan penjelasan individual, sehingga gagal menangkap dinamika interaksi keduanya. Akibatnya, respons kebijakan terhadap peristiwa penjarahan sering kali bersifat represif dan jangka pendek, tanpa mempertimbangkan faktor psikologis yang berperan dalam pembentukan perilaku kriminal kolektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berangkat dari asumsi bahwa penjarahan rumah anggota DPR RI merupakan fenomena multidimensional yang memerlukan pendekatan analitis

terpadu. Dengan mengombinasikan perspektif kriminologi dan psikologi forensik, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dinamika psikologis individu berinteraksi dengan tekanan struktural dan narasi kolektif dalam membentuk legitimasi subjektif atas kejahatan kolektif. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian kriminologi di Indonesia, sekaligus menawarkan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pencegahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma fenomenologi dan analisis interpretatif. Pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti memahami makna subjektif yang diberikan oleh berbagai aktor terhadap pengalaman mereka terkait fenomena penjarahan. Kerangka analisis yang digunakan adalah perspektivisme multipel, di mana fenomena yang sama dianalisis dari sudut pandang tujuh kelompok aktor: pelaku penjarahan, korban (anggota DPR), masyarakat pengamat, aparat penegak hukum, aktivis civil society, media, dan akademisi.

Data bersumber dari literatur akademis, laporan berita, dokumen resmi institusional, serta analisis komparatif dengan kasus-kasus serupa di konteks lain. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan tahapan familiarisasi dengan data, pembentukan kode awal, identifikasi tema, review tema, definisi tema, dan produksi laporan secara iteratif. Keterbatasan penelitian ini terletak pada tidak tersedianya akses langsung terhadap pelaku dan korban dalam kasus spesifik, sehingga analisis bersifat teoretis-konseptual berdasarkan pola umum dari kasus-kasus serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Penjarahan Agustus 2025. Pemahaman mendalam atas kronologi peristiwa merupakan prasyarat analisis perspektif yang akurat. Rangkaian kejadian pada Agustus 2025 dapat dibagi ke dalam lima fase yang saling berkaitan. Fase pemicu dimulai pada 15 Agustus 2025 ketika video anggota DPR RI berjoget saat Sidang Tahunan MPR menjadi viral di media sosial dan memicu gelombang kritik publik yang masif. Lima hari kemudian, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengumumkan kenaikan tunjangan perumahan menjadi Rp50 juta per bulan, diikuti tunjangan beras dari Rp10 menjadi Rp12 juta dan tunjangan BBM dari Rp5 menjadi Rp7 juta per bulan. Kombinasi antara citra berjoget dan kenaikan tunjangan di tengah tekanan ekonomi rakyat menciptakan persepsi publik yang sangat negatif terhadap anggota dewan. Pada 22 Agustus 2025, Ahmad Sahroni memperburuk situasi dengan pernyataan yang menyebut pengkritik DPR sebagai "orang tolol sedunia", sementara Nafa Urbach memamerkan pernghasilannya kemudian merespons dengan permintaan maaf melalui Instagram.

Fase demonstrasi dimulai 25 Agustus 2025 ketika kelompok "Revolusi Rakyat Indonesia" menginisiasi aksi besar-besaran di Gedung DPR/MPR yang melibatkan mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, dan masyarakat umum. Titik balik kritis terjadi pada 28 Agustus 2025 ketika kendaraan taktis Brimob melindas Affan Kurniawan (21 tahun) di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Kematian seorang pemuda dari kalangan rakyat biasa oleh aparat yang dinilai melindungi kepentingan elite menjadi katalis emosional yang mengubah demonstrasi menjadi kerusuhan massal. Pada 29 Agustus 2025, massa membakar gedung DPRD, markas kepolisian, halte, dan stasiun di berbagai kota besar Indonesia menandai meluas dan mendalamnya ketidakpuasan terhadap sistem politik.

Fase penjarahan berlangsung 30–31 Agustus 2025. Sasaran pertama adalah rumah Ahmad Sahroni di Jalan Swasembada Timur XXII, Tanjung Priok, Jakarta Utara; massa menjarah tiga mobil mewah (Ferrari 458 kuning, Porsche 356 merah, dan Lexus), berangkas berisi dolar, jam tangan, mesin pendingin, dan berbagai barang berharga lainnya. Pada malam yang sama, rumah Eko Patrio di Kuningan senilai sekitar Rp150 miliar menjadi sasaran berikutnya penjarahan dipicu provokator yang berdebat dengan satpam dan menggerakkan massa masuk ke kompleks. Pada 31

Agustus 2025, penjarahan berlanjut ke rumah Uya Kuya di Duren Sawit, yang ternyata milik mertuanya dan sudah lama tidak ditempati, serta rumah Nafa Urbach di Bintaro sekitar pukul 04.45 WIB. Jusuf Hamka kemudian mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku penjarahan bukan warga sekitar melainkan orang-orang dari luar kota, mengindikasikan adanya unsur mobilisasi terorganisir.

Fase penegakan hukum dan putusan institusional berlangsung setelahnya. Polres Metro Jakarta Timur menangkap sembilan orang terduga pelaku. Pada 5 November 2025, MKD DPR RI mengeluarkan putusan: Ahmad Sahroni terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi nonaktif 6 bulan, Eko Patrio nonaktif 4 bulan, Uya Kuya dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik dan nama baiknya harus dipulihkan, serta Nafa Urbach terbukti melanggar kode etik. Dalam seluruh putusan, MKD menyatakan bahwa penjarahan yang dipicu berita bohong dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan.

Tabel 1. Kronologi Peristiwa Penjarahan Agustus 2025

Tanggal	Peristiwa
15 Agustus 2025	Video joget anggota DPR saat Sidang MPR viral; gelombang kritik publik massif
20 Agustus 2025	Pengumuman kenaikan tunjangan perumahan DPR menjadi Rp50 juta/bulan
22 Agustus 2025	Pernyataan kontroversial Sahroni; permintaan maaf Nafa Urbach via Instagram
25 Agustus 2025	Demonstrasi massal di Gedung DPR/MPR oleh "Revolusi Rakyat Indonesia"
28 Agustus 2025	Kematian Affan Kurniawan (21 th), pengemudi ojek daring, terlindas kendaraan taktis Brimob
29 Agustus 2025	Eskalasi kerusuhan: pembakaran gedung DPRD, markas polisi, halte, dan stasiun
30 Agustus 2025	Penjarahan rumah Ahmad Sahroni (Tanjung Priok) dan Eko Patrio (Kuningan)
31 Agustus 2025	Penjarahan rumah Uya Kuya (Duren Sawit) dan Nafa Urbach (Bintaro)
5 November 2025	Putusan MKD DPR RI: sanksi Sahroni (6 bln), Patrio (4 bln), Uya Kuya dibebaskan

Sumber: Diolah dari berbagai sumber berita dan dokumen resmi MKD DPR RI (2025)

Perspektif Pelaku Penjarahan: Antara Frustrasi Politik, Deindividuasi, dan Oportunisme. Analisis terhadap perspektif pelaku mengungkapkan kompleksitas motivasi yang tidak dapat direduksi menjadi penjelasan tunggal. Berdasarkan teori deprivasi relatif (Gurr, 1970), tindakan penjarahan dapat dipahami sebagai ekspresi dari kesenjangan yang dirasakan antara kondisi nyata kehidupan rakyat dengan gaya hidup mewah yang dipamerkan oleh para wakil rakyat. Kenaikan tunjangan Rp50 juta per bulan yang diumumkan di tengah tekanan ekonomi pasca-pandemi menciptakan persepsi ketidakadilan yang akut bukan sekadar ketidaksetujuan kebijakan, melainkan penghinaan moral terhadap mereka yang diwakili.

Temuan penelitian mengidentifikasi tiga kategori motivasi pelaku yang saling tumpang tindih. Pertama, kelompok yang dimotivasi oleh ideologi politik dan akumulasi rasa ketidakadilan. Kelompok ini memaknai tindakan penjarahan sebagai bentuk "pembalasan rakyat" yang simbolis dan dalam persepsi mereka legitimate secara moral. Kematian Affan Kurniawan menjadi bukti konkret ketidakadilan sistemik seorang pemuda miskin mati terlindas kendaraan aparat negara

yang dinilai melindungi kepentingan elite. Dalam logika kelompok ini, tindakan kekerasan terhadap properti elite bukan sekadar kriminalitas, melainkan bahasa politik yang digunakan ketika bahasa formal tidak lagi didengar. Pernyataan Sahroni yang merendahkan pengkritik DPR mengkonfirmasi narasi mereka bahwa elite politik benar-benar terputus dari realitas rakyat (Reicher & Drury, 2011).

Kedua, kelompok yang terlibat karena mekanisme psikologi massa dan deindividuasi. Zimbardo (2007) menjelaskan bahwa situasi chaos dan anonimitas kerumunan dapat mengaktifkan disposisi perilaku yang secara normal ditekan oleh kontrol sosial. Dalam kondisi kerumunan yang emosional, individu mengalami *diffusion of responsibility* tanggung jawab moral tersebar ke seluruh massa sehingga tidak ada satu individu yang merasa sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan kolektif. Proses ini diperkuat oleh contagion emosional, ketika sejumlah orang mulai bergerak, yang lain mengikuti bukan karena kalkulasi rasional melainkan karena terseret arus emosi kolektif. Pembakaran gedung-gedung pemerintah pada 29 Agustus menciptakan atmosfer yang menurunkan threshold psikologis untuk tindakan destruktif pada hari-hari berikutnya.

Ketiga, kelompok oportunistik yang secara kalkulatif memanfaatkan situasi chaos untuk akumulasi keuntungan material. Fakta bahwa mayoritas pelaku berasal dari luar kota (Hamka, 2025) mengindikasikan adanya informasi yang sengaja disebar tentang target-target potensial beserta kondisi yang menguntungkan rumah-rumah mewah dalam keadaan kosong tanpa penghuni. Penjarahan berangkas berisi dolar dan jam tangan mewah dari rumah Sahroni menunjukkan motivasi ekonomis yang pragmatis dan terencana. Provokator yang secara sengaja memicu penjarahan rumah Eko Patrio dengan berdebat dengan satpam juga mengindikasikan adanya aktor-aktor tertentu yang mengarahkan massa untuk tujuan yang lebih spesifik dari sekadar ekspresi kemarahan kolektif.

Perspektif Korban Viktimisasi Personal, Dilema Akuntabilitas, dan Narasi Hoaks. Dari perspektif anggota DPR yang menjadi korban, peristiwa penjarahan menimbulkan dampak psikologis yang mendalam dan kompleks. Herman (1992) menekankan bahwa pengalaman kekerasan yang bersifat invasif terhadap ruang privat menghasilkan efek traumatis jangka panjang, termasuk rasa tidak aman yang persisten, kecemasan, dan perubahan fundamental dalam cara seseorang memandang dunia sebagai tempat yang aman.

Ahmad Sahroni kehilangan tiga kendaraan mewah dan harta benda senilai miliaran rupiah, serta menghadapi konsekuensi reputasi yang berat akibat pernyataan kontroversialnya yang telah tersebar luas. Putusan MKD yang menjatuhkan sanksi nonaktif 6 bulan dengan penjarahan justru dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan menempatkannya dalam posisi paradoks: sebagai korban kejahatan sekaligus pihak yang dianggap berkontribusi pada kondisi yang memicu kejahatan tersebut. Eko Patrio, dengan sanksi nonaktif 4 bulan, menghadapi dilema serupa di mana video berjogetnya yang viral dipandang sebagai simbol ketidakpekaan meskipun tindakan tersebut dilakukan dalam konteks yang berbeda dari yang dipersepsikan publik.

Kasus Uya Kuya merupakan yang paling kompleks secara moral dan hukum. Ia mengalami viktimisasi ganda rumah yang dijarah ternyata bukan miliknya melainkan milik mertuanya, dan ia sendiri dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik oleh MKD sehingga nama baiknya harus dipulihkan. Ini berarti penjarahan yang menyimpannya sepenuhnya merupakan konsekuensi dari informasi yang salah sebuah manifestasi konkret dari bahaya disinformasi dalam era media sosial. Nafa Urbach, meski telah meminta maaf sebelum penjarahan terjadi, tetap mengalami konsekuensi berupa kerusakan property menunjukkan bahwa dalam situasi massa yang termobilisasi secara emosional, itikad baik individual tidak cukup untuk menghentikan momentum kekerasan kolektif.

Respons institusional yang diwakili oleh narasi MKD tentang peran hoaks patut mendapat perhatian kritis. Di satu sisi, pengakuan terhadap peran disinformasi dalam memicu kekerasan merupakan langkah penting yang membedakan antara korban yang benar-benar melanggar norma

dengan yang menjadi sasaran kekerasan berdasarkan informasi keliru. Di sisi lain, penggunaan narasi hoaks sebagai faktor peringan berpotensi mengaburkan tanggung jawab institusional dalam mencegah eskalasi konflik dan menciptakan lingkungan di mana pernyataan kontroversial para pejabat publik dianggap tanpa konsekuensi hukum berarti.

Perspektif Masyarakat Pengamat, Spektrum Moral dan Konstruksi Sosial Kebenaran. Masyarakat luas yang tidak terlibat langsung menunjukkan spektrum perspektif yang sangat beragam, mencerminkan pluralitas nilai, pengalaman, dan posisi sosial dalam masyarakat demokratis. Analisis mengidentifikasi empat cluster utama dalam opini publik. *Cluster sympathetic justification* memandang penjarahan sebagai konsekuensi natural dan bahkan *justified* dari kegagalan kumulatif elite politik framing "rakyat yang tertindas melawan penindas" beresonansi kuat dengan kalangan yang telah lama mengalami pengabaian dari sistem politik formal. *Cluster conditional understanding* mengakui legitimasi kemarahan yang melatarbelakangi penjarahan namun menolak metode kekerasan, menunjukkan ambivalensi moral di mana empati terhadap grievances sosial berbenturan dengan komitmen normatif terhadap hukum dan ketertiban.

Cluster principled rejection secara tegas menolak penjarahan sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun, dengan penekanan pada pentingnya *rule of law*, *due process*, dan penggunaan mekanisme demokratis yang tersedia. Perspektif ini umum di kalangan kelas menengah terdidik yang memiliki kepentingan lebih besar dalam stabilitas sosial dan pengakuan terhadap hak milik. *Cluster analytical detachment* berusaha memahami fenomena secara objektif tanpa memberikan justifikasi atau kecaman moral melihat peristiwa ini sebagai indikator dari masalah struktural yang lebih dalam yang memerlukan solusi komprehensif, bukan sekadar respons reaktif.

Temuan penting adalah bahwa distribusi opini publik ini tidak statis melainkan terus bergeser seiring perkembangan narasi, munculnya informasi baru, dan perubahan konteks sosial-politik. Hal ini konsisten dengan teori konstruksi sosial realitas di mana interpretasi terhadap peristiwa sosial terus-menerus dinegosiasikan melalui diskursus publik (Berger & Luckmann, 1966). Kasus Uya Kuya di mana penjarahan rumah orang yang tidak bersalah terungkap menjadi momen yang memaksa banyak orang dari cluster pertama dan kedua untuk merevisi penilaian moral mereka, menunjukkan bahwa kebenaran faktual memiliki kapasitas untuk menggeser konsensus moral bahkan dalam konteks polarisasi yang tinggi.

Perspektif Aparat Penegak Hukum: Navigasi antara Kewajiban Profesional dan Tekanan Kontekstual. Aparat penegak hukum menghadapi kompleksitas unik dalam kasus-kasus seperti ini. Dilema taktis muncul ketika petugas harus membuat keputusan cepat tentang *level force* yang tepat penggunaan *force* berlebihan dapat memicu eskalasi dan menimbulkan korban jiwa, sementara respons yang terlalu lunak dipersepsikan sebagai pembiaran yang memfasilitasi tindakan kriminal lebih lanjut. Dilema ini diperburuk oleh fakta bahwa kematian Affan Kurniawan akibat kendaraan taktis Brimob telah menciptakan persepsi publik yang sangat negatif terhadap aparat, sehingga setiap tindakan represif berisiko memperdalam krisis legitimasi.

Dilema legitimasi muncul dari posisi aparat sebagai representasi negara yang tengah krisis kepercayaan. Sebagian masyarakat yang simpatik terhadap demonstran mempersepsikan penegakan hukum terhadap pelaku penjarahan sebagai pembelaan terhadap elite korup, bukan penegakan hukum yang netral. Ini menciptakan tekanan untuk *selective enforcement* yang problematik dari perspektif *rule of law*. Dalam konteks ini, keputusan untuk menangkap sembilan orang terduga pelaku perlu dipahami bukan hanya sebagai tindakan hukum, melainkan juga sebagai manuver untuk menunjukkan konsistensi penegakan hukum yang tidak memihak.

Peran Hoaks, Media Sosial, dan Disinformasi dalam Eskalasi Konflik. Dimensi paling menonjol dari kasus Agustus 2025 adalah peran teknologi informasi dalam membentuk, mempercepat, dan mengakselerasi konflik sosial-politik. Kecepatan penyebaran konten viral di era media sosial

menciptakan kondisi di mana emosi kolektif dapat termobilisasi dalam hitungan jam, jauh mendahului kemampuan institusi untuk merespons atau meluruskan informasi yang beredar.

Video berjoget anggota DPR pada 15 Agustus 2025 berfungsi sebagai crystallizing event sebuah konten tunggal yang mampu mengkristalkan frustrasi yang telah lama terakumulasi menjadi kemarahan kolektif yang terarah. Meskipun tindakan berjoget itu sendiri mungkin tidak melanggar aturan formal, dalam konteks persepsi publik tentang ketidakpekaan elite, konten tersebut menjadi simbol yang powerful. Ini mengilustrasikan bagaimana di era media sosial, makna sebuah tindakan lebih ditentukan oleh konteks penerimaan publik daripada intensi pelakunya (Tufekci, 2017).

Disinformasi memainkan peran yang lebih aktif dan destruktif dalam fase penjarahan. Informasi yang beredar bahwa sejumlah anggota dewan berada di luar negeri saat penjarahan termasuk Ahmad Sahroni memperkuat narasi elite yang melarikan diri dan meninggalkan rakyat. MKD DPR RI secara eksplisit mengidentifikasi berita bohong sebagai pemicu utama penjarahan, dan hal ini terbukti paling jelas dalam kasus Uya Kuya yang ternyata tidak terbukti melanggar kode etik. Kasus Uya Kuya mendemonstrasikan bagaimana dalam ekosistem informasi yang terdegradasi, seseorang dapat menjadi korban kekerasan massa semata-mata berdasarkan asosiasi nama dan lokasi yang salah (Wardle & Derakhshan, 2017).

Mobilisasi yang terorganisir melalui platform digital juga patut dicermati. Fakta bahwa mayoritas pelaku berasal dari luar kota menunjukkan bahwa media sosial dan aplikasi pesan instan digunakan tidak hanya untuk ekspresi kemarahan, tetapi juga untuk koordinasi logistik tindakan kriminal. Ini konsisten dengan temuan Leong et al. (2019) tentang *power activation* dan *power accrual* dalam digital activism, di mana platform digital memungkinkan akumulasi kapasitas tindakan kolektif yang sebelumnya tidak mungkin dalam skala dan kecepatan yang sama. Dalam konteks kriminologi, fenomena ini membuka pertanyaan baru tentang batas antara *digital activism* yang legitimate dengan *facilitation of crime*.

Echo chambers yang terbentuk di media sosial memperkuat seluruh dinamika ini. Informasi tentang kenaikan tunjangan DPR yang faktual, video berjoget yang nyata, pernyataan kontroversial Sahroni yang terdokumentasi, dan kematian Affan yang tragis semua elemen ini digabungkan dan dikombinasikan dengan hoaks dalam satu narasi besar tentang elite yang korup dan tidak peduli. Dalam ekosistem informasi yang terpolarisasi, informasi faktual dan disinformasi mengalami proses amalgamasi sehingga sulit dipisahkan oleh publik umum yang tidak memiliki kapasitas atau motivasi untuk melakukan verifikasi mendalam (Azzimonti & Fernandes, 2023).

Interseksi dan Interaksi Antar Perspektif: Dinamika Kuasa dalam Diskursus Publik. Perspektif-perspektif yang telah dianalisis tidak beroperasi secara terisolasi melainkan berinteraksi dalam pola-pola yang kompleks. Mutual *reinforcement* terjadi ketika perspektif *sympathetic justification* dari sebagian masyarakat diperkuat oleh framing social justice dari media tertentu dan analisis aktivis tentang *structural injustice* membentuk *echo chamber* yang melegitimasi kekerasan sebagai respon yang dapat dipahami. *Dialectical tension* muncul antara perspektif yang menekankan *rule of law* dengan yang menekankan *social justice*, dan ketegangan ini produktif ketika mendorong refinement argumen dari kedua pihak.

Yang paling signifikan secara politis adalah *power dynamics* dalam distribusi suara. Perspektif pelaku dan masyarakat marginal yang terlibat langsung cenderung terpinggirkan dalam diskursus publik yang didominasi oleh suara elite politik, media mainstream, dan akademisi. *Asymmetry* ini menghasilkan representasi yang terdistorsi di mana narasi institusional termasuk narasi hoaks yang diusung MKD mendapatkan legitimasi yang tidak proporsional. Akibatnya, dimensi struktural dari konflik (ketimpangan, krisis representasi, kegagalan akuntabilitas) lebih mudah diabaikan dalam favor penjelasan berbasis perilaku individual (pelaku kriminal) atau faktor eksternal (hoaks dan disinformasi).

Tabel 2. Profil Korban dan Putusan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI

Nama	Lokasi Rumah	Kerugian Utama	Pelanggaran Kode Etik	Sanksi MKD
Ahmad Sahroni	Tanjung Priok, Jakarta Utara	Ferrari 458, Porsche 356, Lexus, berangkas dolar	Terbukti	Nonaktif 6 bulan
Eko Patrio	Kuningan, Jakarta Selatan	Rumah ~Rp150 miliar	Terbukti	Nonaktif 4 bulan
Uya Kuya	Duren Sawit, Jakarta Timur	Rumah mertua (kosong, bukan milik pribadi)	Tidak Terbukti	Nama baik dipulihkan
Nafa Urbach	Bintaro, Tangerang Selatan	Barang rumah tangga	Terbukti	Tidak dipublikasi

Catatan: Seluruh rumah dalam kondisi kosong saat dijarah; penjarahan akibat berita bohong dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam semua putusan

SIMPULAN DAN SARAN

Kasus penjarahan rumah anggota DPR RI pada Agustus 2025 mendemonstrasikan kompleksitas fenomena sosial-politik kontemporer di mana tidak ada single narrative yang mampu menangkap keseluruhan realitas. Analisis multiperspektif mengungkapkan bahwa setiap sudut pandang pelaku, korban, masyarakat pengamat, aparat, aktivis, media, dan akademisi menawarkan insight yang berharga namun parsial. Pelaku dimotivasi oleh kombinasi frustrasi politik yang terakumulasi, psikologi massa dan deindividuasi, serta oportunisme material. Korban mengalami trauma personal yang legitimate sambil menghadapi pertanyaan tentang kontribusi mereka terhadap kondisi yang memicu kekerasan. Kasus Uya Kuya secara khusus menggarisbawahi bahaya disinformasi yang dapat menjadikan seseorang korban kekerasan tanpa dasar faktual yang memadai. Peran media sosial dalam kasus ini bersifat multidimensional: sekaligus sebagai sarana mobilisasi, amplifikasi emosi, penyebaran disinformasi, dan koordinasi tindakan mencerminkan paradoks teknologi yang *simultaneously* memberdayakan dan mendestruksi.

Berdasarkan temuan ini, beberapa rekomendasi dirumuskan. Pertama, penguatan mekanisme akuntabilitas politik melalui *independent oversight bodies*, perlindungan whistleblower, dan transparansi investigasi dugaan korupsi agar masyarakat memiliki saluran efektif untuk menuntut pertanggungjawaban tanpa harus menggunakan jalur ekstra-legal. Kedua, pengembangan ekosistem literasi digital yang komprehensif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mendeteksi dan menolak disinformasi sebelum berkembang menjadi mobilizing narrative yang berbahaya. Ketiga, penerapan prinsip restorative justice dalam penegakan hukum atas kasus-kasus yang memiliki latar belakang konflik sosial-politik, dengan pertimbangan terhadap konteks struktural tanpa mengorbankan prinsip *rule of law*. Keempat, penelitian lanjutan dengan metode etnografis mendalam dan longitudinal diperlukan untuk memahami nuances dari lived experience para aktor dan evolusi perspektif mereka seiring waktu.

DAFTAR RUJUKAN

- Azzimonti, M., & Fernandes, M. (2023). Social media networks, fake news, and polarization. *European Journal of Political Economy*, 76, 102256.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books.

- Clemons, E. K., Barnett, S., & Appadurai, A. (2025). Managing disinformation on social media platforms. *Electronic Markets*, 35(1), 1–18.
- Drury, J. (2025). The psychology of crowd behaviour. *Annual Review of Psychology*, 76, 1–28.
- Gurr, T. R. (1970). *Why men rebel*. Princeton University Press.
- Herman, J. L. (1992). *Trauma and recovery: The aftermath of violence*. Basic Books.
- Jahnke, S., Schleu, A., & Wüller, S. (2022). Understanding and fighting political violence. *Psychology of Violence*, 12(5), 347–358.
- Kangaspunta, K., & Marshall, I. H. (2009). *Eco-crime and justice: Essays on environmental crime*. UNICRI.
- LeBon, G. (1895). *The crowd: A study of the popular mind*. Viking Press.
- Leong, C., Pan, S. L., Bahri, S., & Fauzi, A. (2019). Social media empowerment in social movements. *European Journal of Information Systems*, 28(2), 173–204.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How democracies die*. Crown Publishing.
- Lim, M. (2025). In curhat we unite (and divide): Scalable affective sociality and social media in Indonesia. *Indonesia*, 119(1), 39–57.
- Mietzner, M. (2020). Authoritarian innovations in Indonesia. *Democratization*, 27(6), 1021–1036.
- Postmes, T., & Spears, R. (1998). Deindividuation and antinormative behavior: A meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 123(3), 238–259.
- Reicher, S. D., & Drury, J. (2011). Collective identity, empowerment and evolving standards of conduct. *Current Sociology*, 59(6), 721–738.
- Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework*. Council of Europe.
- Zimbardo, P. G. (2007). *The Lucifer effect: Understanding how good people turn evil*. Random House.
- Affairs, P. (2021). *Economic Inequality, Distributive Unfairness, and Regime Support in East*.
- Aflah, M., Ananda, M., Kamali, F., Asyih, A., Victimology, P., & Framing, M. (2026). *Us oenale*. 6(2), 113–128.
- Alabi KJ1, Ibrahim SO1, Yusuf AO2, H. F., A Abdulrauf1, Atoyebi AT1, Lawal IA1, O. I., & BJ, A. I.-F. and D. (2025). *Forensic Psychology and Criminal Pro fi ling*. 92–96.
- Ali Mashuri, E. Z. (2024). *Perspektif Psikologi Fenomena dan Perilaku Massa* (Cetakan 1). Inara Publisher.
- Aydn. (2025). *Bringing Together the Criminologies of Atrocity and Serious Economic Crimes*. 25, 332–348. <https://doi.org/10.1093/acprof>
- Costa, S., Páez, D., Martí-gonzález, M., Díaz, V., & Bouchat, P. (2023). Social movements and collective behavior: an integration of meta-analysis and systematic review of social psychology studies. *Frontiers in Psychology*, 14(1096877). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1096877>
- Ihsan, M., & Kurniawan, N. (2025). *The Role of Social Media in the Formation of Collective Consciousness and Contemporary Social Movements*. 3(3), 186–192.
- Kangaspunta, K., & Marshall, I. H. (2009). *ECO-CRIME AND JUSTICE*. Public Information Department of UNICRI. www.unicri.it

- Kürşat, P., & Yildirimer, Ş. (2023). *Ankara Education and Research Journal of Social Sciences*.
- Sciendo. (2024). *UNIVERSITY OF BIALYSTOK FACULTY OF LAW BIALYSTOK LEGAL STUDIES*. 29(4).
- Studies, B. L. (2024). *Discrimination from a Criminological and Criminal-Political Perspective*. 29(4), 7–22. <https://doi.org/10.15290/bsp.2024.29.04.01>
- Syarif, Kurnia Ali, Andi Kasmawati, R. N. H. (2024). Prevention And Handling Of Demonstrations In A Student City. *IJEVSS*, 03(04), 247–259.
- Tyler, T. R., Goff, P. A., & Maccoun, R. J. (2015). *The Impact of Psychological Science on Policing in the United States: Procedural Justice , Legitimacy , and Effective Law Enforcement*. <https://doi.org/10.1177/1529100615617791>
- Xiaochen and Nicholas P. Lovrich. (2025). *Social Media and Criminal Justice*. Routledge.